

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
DENGAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM RAKYAT INDONESIA (LBH-RI)
TENTANG
PENYEDIAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM
DI POS BANTUAN HUKUM
DI PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN
NOMOR : W2-A12/160 /OT.01.3/1/2021**

Pada hari ini Jum'at , tanggal delapan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Simalungun, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANAWIYAH,S.Ag.**, Sekretaris (Kuasa Pengguna Anggaran) Pengadilan Agama Simalungun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Simalungun**, yang berkedudukan di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MUHAMMAD IRVAN KURNIAWAN,SH.**, Ketua Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Indonesia (LBH-RI), yang berkedudukan di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk penyediaan pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum dengan ketentuan sebagai berikut:**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pos Bantuan Hukum** adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan Agama Simalungun bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advis atau konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan atau

dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** adalah Advokat/Sarjana Hukum/Sarjana Syariah yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan Pengadilan Agama Simalungun dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.
3. **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, advis hukum atau bantuan pembuatan dokumen untuk menyelesaikan perkara hukum di Pengadilan Agama Simalungun.
4. **Lembaga Penyedia Bantuan Hukum** adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum atau unit kerja advokasi hukum atau unsur organisasi profesi Advokat yang terdaftar di Kementrian hukum dan ham.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Simalungun sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
- (2) Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. keadilan;
 - b. non diskriminasi;
 - c. keterbukaan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kepekaan gender;
 - f. perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
 - g. perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Simalungun.
- (2) Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Simalungun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum, pemberian advis dan konsultasi hukum, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dan penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.
- (3) Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Pos Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi bantuan hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara PARA PIHAK, sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu yang digunakan oleh pemberi jasa bantuan hukum dalam memberikan layanan, bukan pada jumlah penerima jasa yang telah dilayani.
- c. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum.
- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- e. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:

- 1) Teguran lisan;
- 2) Teguran Tertulis;
- 3) Pemberhentian secara sepihak berupa pemutusan hubungan kerjasama.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.
- b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari-hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam kerja.
- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan di Pos Bantuan Hukum.
- e. Membuat daftar petugas pemberi bantuan hukum dan sistem pengaturan rotasi para petugas pemberi bantuan hukum, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama Simalungun.
- f. Berhak mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- g. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun.
- h. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan saran pendukung lainnya.
- i. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021, dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran-ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan Petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Advokat atau Sarjana Syari'ah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum Islam.
- b. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum.
- c. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama Simalungun untuk mewujudkan pelayanan prima pengadilan.
- d. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama.

BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong; atau kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar perkara.
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
 - c. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Bantuan Hukum dan disetujui oleh Petugas Posbakum .
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan atau sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat 2 ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
- (3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi bantuan hukum membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke Meja Layanan Pendaftaran.
- (4) Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi bantuan hukum

diserahkan ke Meja Layanan Pendaftaran satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.

- (5) Biaya penggandaan surat gugatan/permohonan yang sudah jadi, dibebankan kepada pemohon bantuan hukum.
- (6) Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/ pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum.
- b. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon.

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan.
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan.
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Simalungun setiap bulannya.

BAB IX KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon dalam perkara yang sama.
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan,

- saran, dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan.
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya/imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum.
 - e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dan dari kantor hukum tertentu.
 - f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat pengadilan.
 - h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalah gunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - i. Hubungan antara petugas pemberi bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
 - j. Petugas Pemberi bantuan hukum harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon bantuan hukum dengan sepenuh hati dan tanggung jawab.
 - k. Petugas Pemberi bantuan hukum dilarang mengatas namakan dirinya sebagai bagian/petugas pengadilan.
 - l. Petugas pemberi bantuan hukum bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya di Pos Bantuan Hukum.

BAB X

KOORDINASI

Pasal 12

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama yang dijalin.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan pos bantuan hukum secara optimal dan terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Simalungun Tahun 2021 Nomor : SP DIPA-005.04.2.403084/2021 tanggal 23 November 2020.
- (2) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum dilakukan secara langsung kepada PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran imbalan jasa kepada pemberi bantuan hukum diberikan melalui PIHAK KEDUA setiap satu bulan sekali pada setiap akhir bulan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama.
- (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan- perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KETUA

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

LBH RAKYAT INDONESIA



Anawiyah
Anawiyah, S.Ag.



Muhammad Irvan Kurniawan
Muhammad Irvan Kurniawan, S.H.

MENGETAHUI

KETUA PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Diana Evrina Nasution

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.